



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Thn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Beha, 23 Februari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Beha, 5 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Thn tanggal 26 September, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang dinikahkan oleh bapak Imam Kampung Arab ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, suami Penggugat dan satu orang yang dianggap Imam oleh suami Penggugat dalam pernikahan tersebut tanpa wali dan saksi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Manado, kemudian di Kampung Beha;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK, umur 10 tahun;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
7. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain dan Penggugat menegur Tergugat, kemudian marah sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna ;
9. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/203.15/07 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh an. Kapitalaung Kampung Timbelang dan diketahui oleh Camat Tabukan Tengah oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Penggugat (**FITRI LUMAKI BINTI HAMID LUMAKI**) dan Tergugat (**LUKMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara menurut agama Islam;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**LUKMAN**) terhadap Penggugat (**FITRI LUMAKI BINTI HAMID LUMAKI**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

sApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus saksi adalah Kapitalaung di Kampung Beha tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan tidak tahu ada peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa saksi dan apa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat telah menikah secara hukum Islam dengan seorang laki-laki;
  - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kepada saksi siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat layaknya suami istri;
  - Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak, dan dalam akta kelahirannya tertera anak dari seorang ibu;
2. SAKSI II, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan sepupu jauh Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan tidak tahu ada peristiwa pernikahan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa saksi dan apa mahar dalam pernikahan
  - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah menikah secara hukum Islam dengan seorang laki-laki;
  - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak, dan dalam akta kelahirannya tertera anak dari seorang ibu;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu perkara dengan perkara perceraian;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah permohonan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara dan saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak mengetahui mengenai pernikahan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz I sebagai berikut :

الصحة موافقة امر الشارع وهو ما استوفى أركانه وشروطه الشرعية

*"yang disebut sah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syari", yaitu (perbuatan) yang memenuhi rukun dan syarat syari'iyah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa rukun dari perkawinan, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menerangkan *"wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikahkannya"*, dan

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah “*seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh*” dan ayat (2) menerangkan “*wali nikah terdiri dari : a. Wali Nasab dan b. wali hakim*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama Islam yang mana harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ditolak, maka Penggugat dengan Tergugat secara hukum tidak terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat, maka Hakim menyatakan permohonan Penggugat agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/778/Pen/HK.05/9/2022 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/779/SK/HK.05/9/2022 tanggal 26 September 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menolak pengesahan nikah Penggugat;
4. Tidak menerima permohonan cerai Penggugat;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera

**Andri Hasan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp	0,00
- Proses : Rp	0,00
- Jumlah : Rp	0,00

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Thn